



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 237 TAHUN 2021

TENTANG

HONORARIUM PANITIA, PETUGAS PEMBUKAAN , TIM PENILAI KEGIATAN
SELEKSI JAMBORE PEMUDA INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA BANJARMASIN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Program Pengembangan dan Keresasian Kebijakan Pemuda, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin menunjuk Panitia, Petugas Pembukaan dan Tim Penilai pada Kegiatan Seleksi Jambore Pemuda Indonesia Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Honorarium Panitia, Petugas Pembukaan dan Tim Penilai Seleksi pada Kegiatan Seleksi Jambore Pemuda Indonesia Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019

tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Honorarium Panitia, Petugas Pembukaan dan Tim Penilai Kegiatan Seleksi Jambore Pemuda Indonesia Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : a. Panitia Seleksi Jambore Pemuda Indonesia:

1. melaksanakan Kegiatan Panitia Seleksi Jambore Pemuda Indonesia mulai awal pembukaan sampai dengan akhir pelaksanaan acara kegiatan dimaksud;
2. dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai Panitia Seleksi Jambore Pemuda Indonesia bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin;
3. pada akhir pelaksanaan kegiatan menyampaikan laporan Kegiatan kepada Pejabat yang berwenang.

b. Petugas Pembukaan Seleksi Jambore Pemuda Indonesia;

1. pembawa acara bertugas memandu acara dari awal pembukaan dan sampai dengan acara akhir penutupan;
2. pembaca doa bertugas membacakan doa agar keberkahan acara Seleksi Jambore Pemuda Indonesia berjalan lancar dan aman.

c. Tim Penilai Seleksi Jambore Pemuda Indonesia:

1. melaksanakan penilaian pada para peserta yang ikut seleksi;
2. dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai Tim Penilai Kegiatan Seleksi Jambore Pemuda Indonesia bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin;
3. pada akhir pelaksanaan kegiatan menyampaikan laporan kegiatan kepada Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin.

- KETIGA : Panitia, Petugas Pembukaan dan Tim Penilai Seleksi sebagaimana dimaksud diktum KESATU berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021, pada Kegiatan Seleksi Jambore Pemuda Indonesia Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 18 Maret 2021

Plh. WALIKOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 237 TAHUN 2021
TENTANG
HONORARIUM PANITIA, PETUGAS PEMBUKAAN,
DAN TIM PENILAI KEGIATAN SELEKSI
JAMBORE PEMUDA INDONESIA TAHUN
ANGGARAN 2021.

DAFTAR NAMA PANITIA SELEKSI JAMBORE PEMUDA INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2021

| No | N A M A | JABATAN DALAM PANITIA | HONORARIUM |
|----|------------------------|-----------------------|------------|
| 1 | OKTAVIANA CITRA ARRISA | KETUA | Rp.400.000 |
| 2 | SITI KHADIJAH | SEKRETARIS | Rp.250.000 |
| 3 | ROBBI FAJAR PRIYATNA | ANGGOTA | Rp.200.000 |
| 4 | PANJI ANSHARI | ANGGOTA | Rp.200.000 |
| 5 | REFIANA OKTA SORADIKA | ANGGOTA | RP.200.000 |
| 6 | SYARKAWI | ANGGOTA | RP.200.000 |

Plh. WALIKOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 237 TAHUN 2021
TENTANG
HONORARIUM PANITIA, PETUGAS PEMBUKAAN
DAN TIM PENILAI KEGIATAN SELEKSI
JAMBORE PEMUDA INDONESIA TAHUN
ANGGARAN 2021

DAFTAR NAMA PETUGAS PEMBUKAAN SELEKSI JAMBORE PEMUDA
INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2021

| NO | NAMA | TUGAS | HONORARIUM |
|----|--------------|---------------|------------|
| 1. | NITA APRILIA | PEMBAWA ACARA | RP.400.000 |
| 2. | M.RAKHMAT | PEMBACA DO'A | RP.200.000 |

Pih. WALIKOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 237 TAHUN 2021
TENTANG
HONORARIUM PANITIA, PETUGAS PEMBUKAAN
TIM PENILAI KEGIATAN SELEKSI JAMBORE
PEMUDA INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR NAMA TIM PENILAI SELEKSJAMBORE PEMUDA
INDONESIA TAHUN 2021

| NO | NAMA | TIM PENILAI | HONORARIUM |
|----|--------------------|----------------------------|------------|
| 1 | LAILA ROSITA | AKADEMIK / WAWASAN | RP.600.000 |
| 2 | GT.FAUZI MAHNI,SE | AKADEMIK / WAWASAN | RP.600.000 |
| 3 | JODY PRATAMA | KESENIAN/ BUDAYA DAERAH | RP.600.000 |
| 4 | MAY HIDAYAT | KESENIAN/ BUDAYA DAERAH | RP.600.000 |
| 5 | SUDJARWANTO.S.Pd | KETERAMPILAN | RP.600.000 |
| 6 | AKHMAD HUSEN,S.Sos | KETERAMPILAN | RP.600.000 |
| 7 | RIFDAH,S.Pd | BAHASA INGGERIS | RP.600.000 |

Plh. WALIKOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR